

Depok, 30 Desember 2022

Nomor : 7406.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Sertifikasi LK PT Andalan Plywood Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Andalan Plywood Indonesia
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : 1510220004111, tanggal 27 Oktober 2022
SIUP : 1510220004111, tanggal 27 Oktober 2022
Alamat : Jl. Tegalgungu RT.004 RW.009. Desa/ Kelurahan Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 12 – 15 Desember 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT SERTIFIKASI LK
PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA
Nomor : 7406.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Andalan Plywood Indonesia
- b. Alamat : Jl. Tegalwungu RT.004 RW.009. Desa/ Kelurahan Kupen, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : 1510220004111, tanggal 27 Oktober 2022
- d. SIUP : 1510220004111, tanggal 27 Oktober 2022
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (*KBLI : 46636*)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 – 15 Desember 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-793
- i. Tanggal Terbit : 30 Desember 2022
- j. Tanggal Berakhir : 29 Desember 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Desember 2022



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 320.3/SKEP-MUTU/XII/2022

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0824.3/MUTU/LPVIIndustri/XI/2022, tanggal 28 November 2022 antara PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-793, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan 29 Desember 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ANDALAN PLYWOOD INDONESIA
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Taufik Margani
2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Andalan Plywood Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 320.3/SKEP-MUTU/XII/2022, tanggal 30 Desember 2022
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 1510220004111 diterbitkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2022 Perubahan Ke-7 Tanggal 27 Oktober 2022 (tanggal tercetak 02 November 2022)
- d. Kode KBLI : 46636
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
- e. Kapasitas Perdagangan : Rp. 22.500.000.000,- Pcs/Tahun
- f. Alamat Kantor : Jl. Tegalgungu RT. 004 RW. 009, Desa/Kelurahan Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56272
- g. Alamat Pabrik : Jl. Tegalgungu RT. 004 RW. 009, Desa/Kelurahan Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 56272
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -

- i. Pengurus :
- Direksi
 - Direktur Utama : Tuan Hary Widiatmoko
 - Direktur : Tuan Sidiq Joko Pramono
 - Komisaris
 - Komisaris Utama : Tuan Syahabuddin
 - Komisaris : Tuan Widdian Pradipto, SE

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 12 Desember 2022 di PT Andalan Plywood Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Andalan Plywood Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 12 Desember 2022 s/d Rabu, 14 Desember 2022 di Lokasi Gudang PT Andalan Plywood Indonesia	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Gudang PT Andalan Plywood Indonesia. <p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 14 Desember 2022 di Lokasi Gudang PT Andalan Plywood Indonesia	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Andalan Plywood Indonesia f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 30 Desember 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Andalan Plywood Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan sekaligus sebagai akta perubahan terakhir PT Andalan Plywood Indonesia yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan PT Andalan Plywood Indonesia yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya dengan KBLI : 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu sebesar Rp. 22.500.000.000/Tahun.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	PT Andalan Plywood Indonesia telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS Berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1510220004111 diterbitkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2022 Perubahan Ke-7 Tanggal 27 Oktober 2022 (tanggal tercetak 02 November 2022). Dimana dokumen NIB PT Andalan Plywood Indonesia merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Andalan Plywood Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S- LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama (kontrak suplai) antara PT Andalan Plywood Indonesia dengan pemasok PT Panca Daya Kartika yang telah memiliki S-LK yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi PT Transtra Permada, dengan Nomor S-LK : 453/LVLK-009/TRANsTRA masa berlaku S-LK sampai dengan 23 Juni 2027.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	a. Dari hasil verifikasi data penerimaan bahan baku dan observasi di lapangan selama 3 (tiga) bulan terakhir (September 2022 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. b. Pemasok PT Panca Daya Kartika telah memiliki S-LK, dimana S-LK tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi PT Transtra Permada, dengan Nomor S-LK : 453/LVLK-009/TRANsTRA masa berlaku S-LK sampai dengan 23 Juni 2027.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Dari hasil verifikasi data perdagangan, laporan mutasi dan dan observasi di lapangan selama 3 (tiga) bulan terakhir (September 2022 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. Sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan dan pengangkutan yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. PT Andalan Plywood Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) berdasarkan dokumen pendukung nya berupa laporan penerimaan produk dan laporan perdagangan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir. Dan dari hasil verifikasi data penerimaan produk dan observasi di lapangan selama 3 (tiga) bulan terakhir (September 2022 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. Sehingga tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		realisasi kegiatan penerimaan produk dari kayu impor. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor antara lain seperti Dokumen Impor, Persetujuan Impor, Laporan Realisasi Impor, Bukti Pembayaran Bea Masuk, Dokumen CITES, Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku dan DKP Impor <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data perdagangan dan observasi di lapangan selama 3 (tiga) bulan terakhir (September 2022 s/d November 2022), menunjukkan belum ada kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha di PT Andalan Plywood Indonesia. Sehingga tidak terdapat realisasi kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor yang didukung dengan kelengkapan dokumen ekspor antara lain PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal. Dengan demikian tidak dilakukan penilaian seluruh kelengkapan dokumen ekspor antara lain Dokumen Ekspor, Dokumen Pembetulan Ekspor, Bukti Pembayaran Bea Keluar dan Dokumen CITES.
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor.	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Bukti Pembayaran Bea Keluar.	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Dokumen CITES.	Non Aplicable	PT Andalan Plywood Indonesia tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 di PT Andalan Plywood Indonesia dan penunjukan personel yang bertanggung dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT Andalan Plywood Indonesia antara lain telah menyusun rencana ketersediaan Layout Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Layout Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Andalan Plywood Indonesia untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan PT Andalan Plywood Indonesia yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Non Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.16/men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan. Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Desember 2022, total pekerja tetap di PT Andalan Plywood Indonesia hanya berjumlah 8 (delapan) orang karyawan (dilengkapi data gender 0. Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP dan dokumen PP yang tersedia tidak wajib untuk disahkan kepada instansi terkait. Namun telah tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak pekerjanya dimana Tata Tertib Perusahaan tersebut sah dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Desember 2022, total pekerja tetap di PT Andalan Plywood Indonesia hanya berjumlah 8 (delapan) orang karyawan (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Informasi data karyawan yang ada di PT Andalan Plywood Indonesia menjelaskan nama, tempat tanggal lahir, bagian kerja, usia dan tanggal mulai bekerja di perusahaan. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.</p>
<p>Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di PT Andalan Plywood Indonesia, Lampiran 4.5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Andalan Plywood Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		